

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Andriani (dalam Halim, 2014: 2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membiayainya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (dalam Halim, 2014: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan Sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat atau kontribusi kepada kas negara yang bersifat memaksa dan diatur berdasarkan undang-undang tanpa adanya timbal balik secara langsung guna membiayai pengeluaran suatu daerah.

### 2.1.1.1 Prinsip Perpajakan

Tiga prinsip utama perpajakan menurut Halim (2014: 2) adalah:

1. *Efficiency*

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutan.

2. *Equity*

Pemungutan Pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

3. *Economic effect must be consired*

Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Halim (2014: 4) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh.

- a. Memberikan insentif pajak (Tax Holiday) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.

- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

### **2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak**

Jenis pajak menurut Halim (2014: 5) dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu :

1. Pajak Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung  
Pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai(PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).
2. Pajak Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: pajak penghasilan
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

#### **2.1.1.4 Ciri Pajak**

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

### **2.1.2 Pengertian Daerah**

Menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.1.3 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Peraturan Undang-undang No.28 tahun 2009 Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Berdasarkan definisi mengenai Pajak Daerah maka penulis menyimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib daerah yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk keperluan daerah.

#### **2.1.3.1 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

##### **a. Pajak Provinsi :**

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok
6. Pajak kendaraan di air
7. Bea balik nama kendaraan di air
- b. Pajak Kabupaten/kota :
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c
  7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  11. BPHTB

#### **2.1.4 Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

##### **2.1.4.1 Obyek Retribusi Daerah**

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu Jasa umum, Jasa usaha, dan Perizinan tertentu.

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **2.1.4.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu .

##### **a. Retribusi Jasa Umum**

Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Penggantian Beban Cetak Peta
4. Retribusi Pelayanan tera/tera ulang
5. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Sedangkan retribusi jasa umum untuk pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Uang
  13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha untuk pemerintah provinsi meliputi berikut ini.

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Jasa Usaha tempat Pelelangan
3. Retribusi Jasa Usaha tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan
5. Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan Olahraga
6. Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair
7. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah
8. Retribusi Jasa Usaha tempat Khusus Parkir
9. Retribusi Penyebrangan di air

Sedangkan, Retribusi jasa usaha untuk pemerintah kabupaten/kota meliputi berikut ini.

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan
4. Retribusi Jasa Usaha Terminal
5. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
9. Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair
10. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan

11. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
  12. Retribusi Penyebrangan di Air
  13. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah provinsi yaitu sebagai berikut.
1. Retribusi Izin Trayek
  2. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- Retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu sebagai berikut.
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **2.1.5 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah Merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan Kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

#### **2.1.5.1 Komponen Pendapatan Asli Daerah**

##### a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah yang disebut Pajak, Adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemamkmuran Rakyat. Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai Sumber Pendapatan Daerah
2. Sebagai Alat Pengatur

b. Retribusi daerah

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan Penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

5. Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2016: 93) Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Dari gambar di atas, penulis ingin mengkaji dan menguji Seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Judul penelitian yang penulis tulis, banyak peneliti yang telah melakukan penelitian terkait Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hakki (2008)	Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebelum dan pada masa Otonomi daerah (Studi Kasus Kota Bogor)	menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi. Sedangkan penerimaan retribusi daerah di kota Bogor dipeng-

			aruhi oleh variabel tingkat inflasi, uji kendaraan bermotor, dan jumlah pengunjung obyek wisata.
2.	Ayuningtyas (2008)	Analisis pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi Kasus pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah)	<p>a. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD) baik sebelum maupun sesudah otonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap ABD dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 baik sebelum maupun sesudah otonomi.</p> <p>b. Menurut analisis statistik deskriptif, kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk kabupaten dan kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah.</p>

*Sumber : Penelitian Terdahulu*

## 2.4 Hipotesis

Adapun besarnya perolehan pendapatan asli daerah menjadi fokus karena menunjukkan “kemampuan” daerah dalam mengelola potensinya, di samping hal tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan persentase besarnya hak keuangan lembaga legislatif daerah.

### 2.4.1 Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi terbagi atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kedua jenis pajak tersebut lah yang menjadi komponen dari Pajak Daerah dan berkontribusi dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu :

H1 : Pajak Daerah memberikan Kontribusi/pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **2.4.2 Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, berupa layanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Retribusi Jasa Usaha, berupa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, dan Retribusi Perizinan Tertentu, pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah Kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga retribusi daerah ikut membantu dalam menambah besarnya perolehan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu :

H2 : Retribusi Daerah memberikan Kontribusi/pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **2.4.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kedua variabel independen dalam penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam Peningkatan Pendapatan asli Daerah. Dengan kata lain dapat diketahui bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen penting dalam

penerimaan karena menjadi potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang PAD dalam setiap pemerintahan. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu :

H3 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan Kontribusi/pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah .